



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1997
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
- b. bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan di IAIN, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STAIN.
- (2) Nama dan lokasi STAIN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- (3) STAIN adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
- (4) Pembinaan STAIN secara teknis akademis dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 2

STAIN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Organisasi STAIN terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STAIN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laboratorium/studio, dan Kelompok Dosen;
- d. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian;
- e. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1997
TANGGAL 21 MARET 1997

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

No.	NAMA SEKOLAH TINGGI	LOKASI/PROPINSI
1.	STAIN Ambon	Ambon/Maluku
2.	STAIN Batusangkar	Batusangkar/Sumatera Barat
3.	STAIN Bengkulu	Bengkulu/Bengkulu
4.	STAIN BukitLinggi	Bukittinggi/Sumatera Barat
5.	STAIN Cirebon	Cirebon/Jawa Barat
6.	STAIN Curup	Curup/Bengkulu
7.	STAIN Gorontalo	Gorontalo/Sulawesi Utara
8.	STAIN Jember	Jember/Jawa Timur
9.	STAIN Kediri	Kediri/Jawa Timur
10.	STAIN Kendari	Kendari/Sulawesi Tenggara
11.	STAIN Kerinci	Kerinci/Jambi
12.	STAIN Kudus	Kudus/Jawa Tengah
13.	STAIN Malang	Malang/Jawa Timur
14.	STAIN Manado	Manado/Sulawesi Utara
15.	STAIN Mataram	Mataram/NTB
16.	STAIN Metro	Metro/Lampung
17.	STAIN Padangsidempuan	Padangsidempuan/Sumatera Utara
18.	STAIN Palangkaraya	Palangkaraya/Kalimantan Tengah
19.	STAIN Palopo	Palopo/Sulawesi Selatan
20.	STAIN Palu	Palu/Sulawesi Tengah
21.	STAIN Pamekasan	Pamekasan/Jawa Timur
22.	STAIN Pare-Pare	Pare-Pare/Sulawesi Selatan
23.	STAIN Pekalongan	Pekalongan/Jawa Tengah
24.	STAIN Ponorogo	Ponorogo/Jawa Timur
25.	STAIN Pontianak	Pontianak/Kalimantan Barat
26.	STAIN Purwokerto	Purwokerto/Jawa Tengah
27.	STAIN Salatiga	Salatiga/Jawa Tengah
28.	STAIN Samarinda	Samarinda/Kalimantan Timur
29.	STAIN Serang	Serang/Jawa Barat
30.	STAIN Surakarta	Surakarta/Jawa Tengah

Pasal 4

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk, diintegrasikan kepada STAIN.

Pasal 6

Pelaksana Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 1740 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1)
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
 - b. bahwa program studi strata satu (S.1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi Strata Satu (S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan Tahun 2013 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI tahap III Tahun 2012 pada tanggal 06-07 Desember 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.I) PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN TAHUN 2013.**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Strata Satu (S.I) **Hukum Keluarga (Akhwat Syahsiyyah)** pada **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan Tahun 2013** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

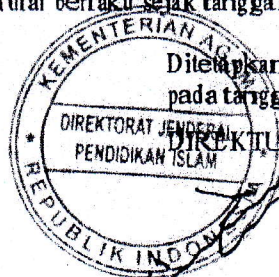
KEDUA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

KETIGA : Program Studi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial), program *dual mode* dan konversi.

KEEMPAT : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

KELIMA : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013

DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM f.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4534 TAHUN 2019
TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 38 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Nomor 730/In.36/KS.02/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Pada Institut Agama Islam Negeri Madura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Institut Agama Islam Negeri Madura harus melaporkan dan melakukan re-akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

A. KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 4534 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI INSTITUT AGAMA
 ISLAM NEGERI MADURA

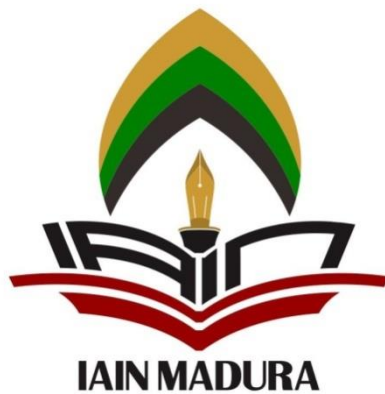
No.	Nama Program Studi (lama)	Nomor dan tanggal SK terakhir	Nama Program Studi (baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1.	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)	Nomor 1740 tahun 2013, tanggal 28 juni 2013	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)	Sarjana	Sarjana Hukum (S.H.)



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

KAMARUDDIN AMIN

RENCANA STRATEGIS 2019-2024: FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
PAMEKASAN
2019**

Rencana Strategis Fakultas Syariah IAIN Madura 2019-2024

Diterbitkan oleh: Fakultas Syariah IAIN Madura
Jln. Pahlawan Km 4,5 Pamekasan
Telp. 0324-333187 Faks. 0324-322551
Website: <http://fasya.iainmadura.ac.id>
e-mail: fasya@iainmadura.ac.id

© FASYA IAIN Madura, 2019.
ISBN: 978-602-8639-04-0

Keputusan Rektor IAIN Madura Nomor: xxxxxxxxxxxxxx/2019 Tentang :
Panitia Penyusunan Rencana Strategis Fakultas Syariah IAIN Madura Tahun
2019-2024

Penanggung Jawab : Dr. Moh Kosim, M.Ag
Dr. Moh Zahid, M.Ag
Ketua Panitia : Dr. Maimun, M.HI
Sekretaris : Abdul Jalil, M.HI

Anggota : Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum
Dr. Erie Hariyanto
Dra. Siti Musawamah, M.Hum
Hosen, M.HI
Abd Wahed, M.HI
Dr. Eka Susylawati, M.Hum
Zulaekah, M.EI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah Allah SWT, Rencana Strategis Pengembangan Fakultas Syariah IAIN Madura 2019-2024 ini dapat diterbitkan untuk dijadikan pedoman dalam Memberi arah, strategi, dan program pengembangan Prodi –prodi di lingkungan Fakultas syariah IAIN Madura sebagai upaya dalam menyelaraskan persepsi, pandangan dan langkah dalam meningkatkan performansi kelembagaan pada 5 tahun mendatang serta melakukan berbagai koreksi, perbaikan, dan peningkatan fungsi Prodi HKI, HES dan Fakultas IAIN Madura dalam mereformulasi pembaruan dan kontekstualitas penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai misi utamanya dalam bidang ilmu syariah dan hukum.

Sasaran dan isi pokok Renstra ini secara garis besar menyangkut tujuh komponen yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan (7) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Komponen-komponen ini selaras dengan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)..

Kami menyadari bahwa dimungkinkan terdapat kekurangan dan kehilafan dalam penyusunan RENSTRA ini sebagaimana kata pribahasa 'Tiada gading yang tak retak' dan karenanya kritik dan saran konstruktif diharapkan untuk perbaikan RENSTRA berikutnya. Akhirnya, semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan diucapkan terima kasih.

Pamekasan, 16 Juni 2019.



Dekan,

Dr. Maimun, S.Aq., M.H.I.

NIP. 197704072003121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL-i
SK REKTOR PENGESAHAN
TIM PENYUSUN-ii
KATA PENGANTAR-iii
DAFTAR ISI-v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pemikiran -1
- B. Dasar Hukum-3
- C. Tujuan-4
- D. Ruang Lingkup-4

BAB II PROFIL FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA

- A. Sejarah Singkat -13
- B. Visi, Misi dan Tujuan-17

BAB III ANALISIS SWOT PERBIDANG LINGKUNGAN

- A. Tahap Analisis-21
- B. Analisis SWOT Visi, misi dan tujuan-17
- C. Analisis SWOT Tata Pamong-23
- D. Analisis SWOT Mahaiswa dan alumni -24
- E. Analisis SWOT Sumber Daya Manusia -24
- F. Analisis SWOT Kurikulum – 25
- G. Analisis SWOT Pembiayaan dan sarana dan prasarana -26

BAB IV STRATEGI DAN PENGEMBANGAN SECARA UMUM

- A. Sasaran Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan -29
- B. Sasaran Pencapaian Penelitian -30
- C. Sasaran Bidang Pengabdian Masyarakat -30
- D. Strategi Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan - 31

BAB VI PENUTUP -36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Kehadiran Institut Agama Islam Negeri Madura (selanjutnya disebut IAIN Madura) mengemban amanat besar untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara yuridis, IAIN Madura berdiri pada tanggal 5 April 2018 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 H, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura, sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan 12 Dzulqaidah 1417 H. Perubahan menjadi STAIN juga melahirkan jurusan Syariah yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura maka terbentuklah Fakultas Syariah

Peran strategis pendidikan tinggi tampak pada fungsi dan tujuan yang diembannya. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4, dijelaskan bahwa fungsi pendidikan tinggi adalah; a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b) mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan c) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Sedangkan tujuannya – sebagaimana termaktub pada pasal 5 adalah a) berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b) dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d) terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Syariah IAIN Madura berkomitmen menjalankan fungsi dan tujuan tersebut sesuai bidang tugasnya, yaitu menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu syariah dan hukum. Untuk melaksanakan peran, tugas, dan tujuan strategis Fakultas Syariah IAIN Madura tersebut, dibutuhkan suatu rencana matang yang disusun dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni faktor pendukung, penghambat, kekuatan, dan faktor kelemahan. Rencana matang dimaksud disusun dalam bentuk Renstra Fakultas Syariah IAIN Madura 2019-2022.

B. Dasar Hukum

Rencana kerja dan pengembangan Fakultas Syariah IAIN Madura yang dituangkan dalam rencana strategis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 8 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).
11. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN;
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura Madura ;
14. Keputusan Menteri Agama RI Nomor ... Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Madura ;

C. Tujuan

Penyusunan rencana strategis Fakultas Syariah IAIN Madura 2019-2022 dimaksudkan untuk mendorong timbulnya gagasan serta ide baru dalam mengembangkan Fakultas Syariah IAIN Madura agar dapat mengantisipasi masa depan lebih baik. Untuk itu rencana strategis disusun bertujuan untuk:

1. Menggambarkan secara makro tentang kondisi, potensi, problem, dan harapan institusional dalam bentuk proyeksi pengembangan pada masa mendatang;
2. Memberi arah, strategi, dan program pengembangan Fakultas Syariah IAIN Madura sebagai upaya dalam menyelaraskan persepsi, pandangan dan langkah dalam meningkatkan performansi kelembagaan pada 4 tahun mendatang;
3. Melakukan berbagai koreksi, perbaikan, dan peningkatan fungsi Fakultas Syariah IAIN Madura dalam mereformulasi pembaruan dan kontekstualitas penyelenggaraan fakultas syariah pengajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang syariah dan ilmu hukum.

D. Ruang Lingkup

Rencana strategis Fakultas Syariah IAIN Madura 2019-2022 ini mencakup berbagai aspek yang menggambarkan rencana pengembangan dan peningkatan dalam menjalankan tugas-tugas institusional, baik aspek kelembagaan, program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, ketenagaan, maupun sarana-prasarana pendukungnya. Melalui renstra strategis ini dideskripsikan tentang posisi, kondisi, dan potensi Program Studi Fakultas Syariah IAIN Madura dalam mengartikulasikan visi, misi dan program-program kelembagaan dalam rentang tahun 2019 – 2022 sebagai

implementasi dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN.

Uraian rencana strategis Fakultas Syariah IAIN Madura Tahun 2019-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, berisi dasar pemikiran, dasar hukum, tujuan dan ruang lingkup.

BAB II :

BAB III : .

BAB IV :

BAB I

DISKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA

A. Sejarah Singkat

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, selanjutnya disebut STAIN, merupakan wujud nyata dari alih status Fakultas Tarbiyah Pamekasan cabang IAIN Sunan Ampel Surabaya. Fakultas Tarbiyah Pamekasan didirikan pada 20 Juli 1966 Masehi atau 2 Rabiul Akhir 1386 Hijriyah. Peresmian Fakultas Tarbiyah Pamekasan dilakukan oleh Menteri Agama RI, KH. Syaifuddin Zuhri, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1966. Pada awal berdiri sampai beberapa tahun lamanya, lokasi kampus masih menumpang di kompleks gedung Pendidikan Guru Agama Negeri/PGAN Pamekasan (sekarang Madrasah Aliyah Negeri/MAN 2 Pamekasan) di jalan KH. Wahid Hasyim 28 Pamekasan. Barulah pada tahun 1977 Fakultas Tarbiyah Pamekasan memiliki gedung sendiri, dibangun di atas tanah seluas 5000 m² yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 5 Pamekasan.

Sejak awal berdiri sampai awal tahun 1987, kampus ini hanya menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Muda (Bachelor of Arts/BA) Jurusan Pendidikan Agama Islam/PAI yang kemudian merevitalisasi menjadi program pendidikan dalam jenjang Sarjana Strata Satu (S1) karena program BA tersebut berakhir. Pada rentang waktu tahun 1966 hingga 1998 kampus ini berhasil mewisuda ratusan sarjana (sarjana muda dan sarjana lengkap). Pada tahun 1997 Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden/KEPPRES Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di seluruh Indonesia. KEPPRES itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/136/1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada 30 Juni 1997. Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah Pamekasan berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.

Peresmian alih status ini dilakukan di Jakarta pada 21 Maret 1997 Masehi atau 12 Dzulqaidah 1417 Hijriyah. Perubahan status IAIN-cabang/Fakultas-daerah menjadi STAIN berprospek positif, karena berarti STAIN memiliki kewenangan atau otonomi dalam penyelenggaraan dan pengembangan manajemen pendidikan tinggi secara kreatif sesuai kapasitas, potensi, dan kebutuhan nyata. Sejak beralih status, STAIN dengan dua Jurusan Tarbiyah dan Jurusan Syariah terus berkembang secara signifikan.

Sejak dibukanya Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan bersamaan dengan reformasi IAIN Pamekasan dibawah naungan IAIN Surabaya tahun 1997 menjadi STAIN Pamekasan, Jurusan Syari'ah hanya memiliki satu Program Studi yaitu Al Ahwal Al Syakhshiyah (HKI) Akreditasi B. Dalam perkembangannya sejak tahun 2008 Jurusan Syari'ah dapat membuka Program Studi lagi yaitu Perbankan Syari'ah (PBS) akreditasi B sehingga Jurusan Syari'ah berubah nama menjadi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi pada tahun 2012. Keberadaan PBS sangat mendongkrak jumlah mahasiswa di Jurusan Syari'ah dan Ekonomi, dan terus diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2013 Jurusan syari'ah diberi amanah untuk membuka program studi lagi yaitu Ekonomi Syari'ah (ES) dan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Alhamdulillah peminatpun luar biasa, di tahun 2015 jurusan syari'ah dan ekonomi mendapatkan ijin lagi pembukaan program studi Akuntansi Syariah, Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IQT), Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Sejak 2014 Jurusan Syari'ah berbenah pada spesifikasi jurusan dan penamahan program studi, pada September 2015 terjadilah pemisahan jurusan menjadi Jurusan Syari'ah dengan program studi HKI, HES, IQT dan KPI, sedangkan jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dengan program studi PBS, ES, dan Aks.

Dalam perkembangannya Jurusan Syari'ah khususnya prodi HKI dan HES berkomitmen pada Hukum Islam terus mengembangkan keilmuannya dengan tetap fokus pada visi dan misi guna mencetak para alumni untuk menguasai bidang hukum islam dan mempersiapkan untuk menjadi Hakim, Penghulu Advokad, Konsultan, DPS, legal di perbankan syariah, peneliti dan

praktisi lainnya. Begitu juga Jurusan harus memberikan komitmen, layanan yang sama kepada dua prodi IQT yang menginginkan lulusan yang Unggul, terkemuka, kompetitif dalam pengembangan kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir berbasis riset akademik yang profesional berdimensi keislaman dan keindonesiaan dan Prodi KPI yang menginginkan lulusan yang Unggul dan kompeten dalam menyiapkan ahli dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang profesional untuk menuju kemandirian dengan *core base* kompetensinya utamanya dengan bersinergis dengan visi-misi Jurusan syariah. Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan, selain selalu berbenah pada kurikulum, pemanfaatan beragam laboratorium, pembentukan konsorsium keilmuan yang terpenting juga dibidang praktik lapangan. Setelah Alih Status diharapkan prodi HKI dan HES dalam bagian fakultas Syariah dan Hukum, Prodi IQT sebagai cikal bakal Fakultas Ushuluddin, Prodi KPI sebagai cikal bakal Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang secara sinergis bersama-sama jurusan syariah menatap masa depan kesana menuju IAIN Madura.

Fakultas Syariah lahir setelah ditanganinya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura. Peraturan Presiden ini diundangkan ke dalam Lembaran Negara oleh Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 51 tahun 2018, pada tanggal 7 April 2018. Dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura maka IAIN Madura resmi dengan empat Fakultas diantara Fakultas Syariah IAIN Madura.

No	Program Studi/ Gelar Akademik	Ijin Operasional	Status Akreditasi
1	Hukum Keluarga Islam (HKI)/S.H	1740 Tahun 2013	A 1691/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 9 Juli 2023
2	Hukum Ekonomi Syariah (HES)/S.H	1492 Tahun 2014	B 3684/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 22 Oktober 2022

1. Fakultas Syariah

Visi: Menjadi Fakultas Syariah yang kompetitif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang ilmu syariah dan hukum pada tingkat Nasional tahun 2022 dan ASEAN tahun 2026

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan religius dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis teknologi informasi;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian ilmu syariah dan hukum yang tepat guna;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis syariah dan hukum.
- d. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan di bidang Ilmu syariah dan hukum yang religius, kompeten, mandiri, cinta tanah air dan kompetitif pada tingkat nasional dan ASEAN;
- b. Melahirkan karya penelitian dan pengkajian ilmu syariah dan hukum untuk kemaslahatan umat pada tingkat nasional dan ASEAN;
- c. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;
- d. Terwujudnya tata kelola fakultas yang kredibel, akuntabel, transparan, dan profesional.

Strategi:

- a. Menyelenggarakan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan mengadaptasi era revolusi industri 4.0;
- b. Merencanakan pendanaan dan sarana/prasarana yang dibutuhkan;
- c. Mengembangkan budaya akademik yang religius dan kompetitif;
- d. Menciptakan budaya pelayanan kerja yang efektif, efisien, akurat, dan akuntabel;
- e. Mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan ilmu syariah dan hukum dan kebutuhan stakeholder;
- f. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syariah dan hukum pada tingkat Nasional dan ASEAN;

Fakultas Syari'ah memiliki dua Program Studi yaitu:

1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Visi: Menjadi Prodi HKI yang kompetitif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang Hukum Keluarga Islam pada tingkat Nasional tahun 2022 dan ASEAN tahun 2026

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan religius dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis teknologi informasi;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian Hukum Keluarga Islam yang tepat guna;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis Hukum Keluarga Islam.
- d. Menyiapkan calon hakim, pencatat nikah, panitera, mediator, advokat dan ahli hisab-rukyat yang religius dan kompetitif.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan di bidang Hukum Keluarga Islam yang religius, kompeten, mandiri, cinta tanah air dan kompetitif pada tingkat nasional dan ASEAN;
- b. Melahirkan karya penelitian dan pengkajian Hukum Keluarga Islam untuk kemaslahatan umat pada tingkat nasional dan ASEAN;
- c. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan memperoleh kepastian hukum;
- d. Menghasilkan calon hakim, pencatat nikah, panitera, mediator, advokat dan ahli hisab-rukyat yang religius dan kompetitif.

Strategi:

- a. Menyelenggarakan proses pembelajaran bidang Hukum Keluarga Islam berbasis teknologi informasi dan mengadaptasi era revolusi industri 4.0;
- b. Merencanakan pendanaan dan sarana/prasarana yang dibutuhkan;
- c. Mengembangkan budaya akademik yang religius dan kompetitif;
- d. Menciptakan budaya pelayanan kerja yang efektif, efisien, akurat, dan akuntabel;
- e. Mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan Hukum Keluarga Islam dan kebutuhan *stakeholder*;
- f. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada tingkat Nasional dan ASEAN;

2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Visi: Menjadi Prodi HES yang kompetitif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di bidang Hukum Ekonomi Syariah pada tingkat Nasional tahun 2022 dan ASEAN tahun 2026

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan religius dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian Hukum Ekonomi Syariah yang tepat guna;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Menyiapkan tenaga ahli hukum ekonomi syariah, hakim, mediator, konsultan, advokat, ahli hisab dan rukyat, ahli ekonomi syariah profesional.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang religius, kompeten, mandiri, cinta tanah air dan kompetitif pada tingkat nasional dan ASEAN;
- b. Melahirkan karya penelitian dan pengkajian Hukum Ekonomi Syariah untuk kemaslahatan umat pada tingkat nasional dan ASEAN;
- c. Mewujudkan masyarakat sadar hukum dan memperoleh kepastian hukum;
- d. Menghasilkan tenaga hakim, mediator, konsultan, advokat, ahli hisab dan rukyat, ahli ekonomi syariah profesional.

Strategi:

- a. Menyelenggarakan proses pembelajaran bidang Hukum Ekonomi Syariah berbasis teknologi informasi dan mengadaptasi era revolusi industri 4.0;
- b. Merencanakan pendanaan dan sarana/prasarana yang dibutuhkan;
- c. Mengembangkan budaya akademik yang religius dan kompetitif;
- d. Menciptakan budaya pelayanan kerja yang efektif, efisien, akurat, dan akuntabel;
- e. Mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan Hukum Ekonomi Syariah dan kebutuhan stakeholder;
- f. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada tingkat Nasional dan ASEAN;

Sarana-Prasarana Laboratorium yang dimiliki

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Laboratorium Bahasa	Master Control Computer System	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Media Control Computer System	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terpadu 1	LCD Proyektor	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Wall Screen	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Panel Control Mouse	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Keyboard	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Panel Control Kuis	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Headset	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Wearless Micro-phone	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Room Speaker	2	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Tape Dec	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Meja Master	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Kursi Putar	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Kursi Lipat	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Installing Cabling System	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		AC Split	2	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Karpet Ruangan	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
2	Laboratorium Bahasa Terpadu 2	Master Control Computer System	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Media Control Computer System	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		LCD Proyektor	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Wall Screen	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Panel Control Mouse	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Keyboard	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Panel Control Kuis	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Headset	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Wearless Micro-phone	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Room Speaker	2	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Tape Dec	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Meja Master	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Kursi Putar	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Kursi Lipat	40	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Installing Cabling System	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		AC Split	2	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
		Karpet	1	SD	-	Terawat	-	4/Minggu
3	Micro Teaching Terpadu	Master Control Auditech	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Mixer	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Video Mixer	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Power Audio	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Mic Meja	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Mic Wareless	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Room Speaker	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		CCD Camera Colour	4	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		TV'14 "	4	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Computer Recording	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		LCD Proyektor	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Wall Screen	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		TV Monitor 29"	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Rak TV	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		DVD Player	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		UPS	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Headset	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Meja Master	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi Putar	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi Lipat	46	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Papan Whiteboard	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Karpet	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		AC Split	3	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
4	Lab. Peradilan Semu dan Mediasi	Meja Hakim	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi Hakim	3	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Meja Penggugat & Tergugat	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Meja PP dan Rohaniwan	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi Bulat	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi saksi2 dan para pihak	10	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi lipat	40	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Tiang bendera	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Bendera merah putih	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Bendera MA	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Baju Hakim & dasi	4	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Jas PP	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Soud System	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Burung Garuda	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Almari Baju	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu

No.	Nama Laboratorium	Jenis Peralatan Utama	Jumlah Unit	Kepemilikan		Kondisi		Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Almari Berkas	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Meja Kantor	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		A.C. Split	3	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		LCD Proyektor/Infocus	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Papan	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
5	Laboratorium Falak	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	40	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Lemari Kayu	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Rak Kayu	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Globe	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Rubu Mujayyab	7	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		LCD Proyektor/Infocus	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Meja Kerja Kayu	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kursi Besi/Metal	50	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		<i>Vacum Cleaner</i>	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		A.C. Split	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Busur Derajat	30	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Gawang Lokasi	7	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Tripod	10	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Kompas (Alat Laboratorium Oceano-grafi)	21	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	2	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya	7	SD	-	Terawat	-	3/Minggu
		Altimeter (Alat Laboratorium Natus)	1	SD	-	Terawat	-	3/Minggu

BAB III

ANALISIS STRATEGI FAKULTAS SYARIAH IAIN MADURA

Secara umum perlu dilakukan analisis swot secara menyeluruh pada masing-masing unsur/komponen yang ada di program studi dan fakultas Syari'ah IAIN Madura. Hal ini untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta peluang dan ancaman bagi program studi (HKI dan HES) untuk pengembangan program studi lebih lanjut di masa yang akan datang. Karena itu pada bagian ini akan dipaparkan secara apa adanya terkait kondisi program studi HKI saat ini. Fakultas/Jurusan Syariah dengan Program studi pertama HKI merupakan prodi yang sudah lama beroperasi yaitu sejak tahun 1997. Artinya saat ini sudah berumur 22 Tahun. Waktu yang cukup dan matang bagi pengelola untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan di segala komponen, baik visi, misi, tujuan, kurikulum, mahasiswa sumber daya manusia, maupun sistem pendidikan. Dengan demikian, kondisi ini menjadi kekuatan tersendiri bagi program studi (HKI dan HES) untuk terus memperbaiki kualitas di segala aspeknya, baik kualitas dosen, kualitas input dan output, serta kualitas manajerialnya.

Harus disampaikan juga bahwa kondisi saat ini meskipun sudah beberapa kali melakukan proses akreditasi, namun hasilnya masih peringkat B, sehingga ini menjadi kelemahan tersendiri bagi program studi, terutama ketika calon mahasiswa yang memiliki idealitas dalam memilih program studi yang berkualitas. Kelemahan lainnya masih lebih separuh tenaga dosen yang jam terbangnya masih rendah, yaitu mereka yang memiliki kepangkatan di bawah lector, sehingga ke depan perlu dipacu agar mereka secara rutin memperhatikan kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya. Dari sisi peminat program studi HKI relatif tidak kalah bersaing dengan program studi lainnya, sehingga keberlanjutan program studi ini tidak mengkhawatirkan (bukan ancaman).

Peluangnya sebenarnya sangat besar untuk menjadi program studi yang unggul dan kompeten dalam menghasilkan calon-calon hakim dan praktisi

hukum di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, atau bahkan di pengadilan yang lain, hal ini setidaknya didukung oleh lahirnya Kementerian Agama dengan terbitnya PMA No. 33 Tahun 2016 tentang perubahan gelar. Sejak tahun tersebut gelar lulusan HKI menjadi Serjana Hukum (SH), yang berarti selevel dengan perguruan tinggi umum lainnya, baik dari sisi kompetensi yang diterima maupun dari sisi peluang lulusan untuk diterima di dunia kerja.

Meskipun demikian, program studi HKI harus terus berbenah guna menghadapi ancaman yang saat ini semakin kuat, ancaman tersebut bagi program studi HKI adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana ditandai dengan kemudahan akses informasi di segala bidang. Yang berimplikasi kepada gaya belajar masyarakat yang semakin menghendaki adanya kemudahan dan pelayanan prima, untuk itu program studi harus mengimbangnya dengan terus mengembangkan sarana dan prasarana sesuai tuntutan masa kini.

Untuk lebih memahami secara rinci Analisis SWOT program studi (HKI dan HES) dan Fakultas Syari'ah IAIN Madura secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Analisis SWOT Visi, Misi, dan Tujuan

1. Kekuatan

Visi, misi dan tujuan sesuai dengan harapan masyarakat dan stakeholder, mudah dipahami dan diterapkan serta mudah dicapai dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten. Sosialisasi sudah dilaksanakan kepada semua pihak baik internal civitas akademika maupun pihak eksternal yang terkait sehingga dipastikan sudah memahami semua. Komitmen semua pihak untuk menyukseskan visi, misi, serta tujuan yang sudah tersusun menjadi kekuatan Fakultas Syariah menjadi Fakultas yang religius dan kompetitif skala nasional pada tahun 2014.

2. Kelemahan

Tentu harus selalu diwaspadai bahwa setiap rencana besar akan senantiasa tampak ada kelemahan-kelemahan yang harus segera dihindari.

Kelemahan pada pelaksanaan visi, misi, dan tujuan program studi bukan terletak pada tidak sampainya visi, misi, dan tujuan tersebut kepada pihak-pihak terkait, namun dalam hal pelaksanaan menuju kesuksesannya seringkali keluar dari rencana, sehingga menjadi kelemahan tersendiri.

3. **Peluang**

Peluang untuk tetap konsisten menjalankan visi, misi dan tujuan Fakultas dan Program Studi sangat terbuka lebar, karena setiap saat stakeholder fakultas akan senantiasa mengevaluasi perkembangan masyarakat secara umum, untuk kemudian dapat menyesuaikan dengan visi, misi, yang kami harapkan. Artinya peluang untuk selalu menjalankan visi, misi, tujuan, yang sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat sangat terbuka lebar, sembari mengakses informasi-informasi terbaru untuk menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih baru.

4. **Tantangan.**

Banyaknya Perguruan Tinggi lain di Madura dan di luar Madura yang juga membuka Program studi sejenis. Maka tantangan terbesarnya adalah bagaimana program studi di Fakultas Syariah bisa meyakinkan masyarakat dan *stakeholder* akan terealisasinya visi, misi, dan tujuan yang sudah digariskan secara konsisten, terukur, dan bertanggungjawab.

Analisis SWOT Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Dan Penjaminan Mutu.

1. **Kekuatan**

- a. Tata pamong terselenggara dengan mengedepankan asas kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan asas keadilan.
- b. Struktur jelas dengan jabaran tugasnya masing-masing
- c. Personil pemegang kebijakan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan kewajiban
- d. Aspirasi masing-masing unit kerja terwadahi
- e. Adanya iklim yang demokratis dalam pelaksanaan tata pamong

- f. Mengakar di masyarakat sebagai pemimpin public sehingga bisa melayani masyarakat sambil melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien

2. Kelemahan

Terdapatnya beberapa Sumber Daya Manusia baik tenaga akademik, maupun tenaga penunjang yang memiliki tugas rangkap di beberapa program studi dan fakultas baik di lingkungan IAIN, maupun di luar IAIN, sehingga menyebabkan konsentrasi mereka kurang terfokus untuk mengembangkan program studi

3. Peluang

Adanya komitmen yang kuat dari stakeholder institut untuk selalu memberikan kewenangan pada pengelola dalam mengembangkan program studi di Fakultas Syariah

4. Ancaman

Karena sifatnya yang menerapkan manajemen mandiri pada setiap fakultas-fakultas, dengan hanya dua program studi menjadi kesulitan dalam keuangan dan pemenuhan sarana-prasarana

Analisis SWOT Mahasiswa dan Alumni

1. Kekuatan

- a. Rasio perbandingan dosen dan mahasiswa ideal, komitmen penciptaan iklim akademis kuat, ketersediaan sarana prasarana memadai, dan minat mengembangkan diri mahasiswa tinggi, serta sistem bimbingan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa
- b. Minat calon mahasiswa terhadap Program Studi di Fakultas Syariah semakin tinggi dari tahun ke tahun.
- c. Kegiatan ekstra kurikuler yang memadai membantu kemandirian belajar mahasiswa

2. Kelemahan

Kebutuhan mahasiswa terhadap layanan akademik yang cepat, tepat dan benar, tidak didukung dengan tingkat profesionalisme karyawan yang baik

3. Peluang

Lapangan kerja bagi lulusan senantiasa terus bertambah dengan lahirnya PMA No. 33 Tahun 2016 tentang perubahan gelar akademik Sarjana Hukum.

4. Ancaman

Banyaknya perguruan tinggi yang juga membuka Program Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Ekonomi Syariah baik di Madura, khususnya Pamekasan.

Analisis SWOT Sumber Daya Manusia.

1. Kekuatan

- a. Komitmen para dosen untuk terus mengembangkan penelitian
- b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengadakan penelitian
- c. Adanya media diseminasi dan publikasi hasil penelitian
- d. Adanya kekompakan dan komitmen yang sama antara dosen dan mahasiswa untuk memberdayakan masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum ada agenda penelitian yang berkelanjutan
- b. Alokasi dana untuk penelitian yang kurang memadai
- c. Belum adanya agenda pengabdian masyarakat yang berkelanjutan
- d. Serta dana yang kurang memadai untuk program ini

3. Peluang

- a. Meningkatnya tawaran kepada perguruan tinggi untuk melakukan penelitian dari institusi swasta dan pemerintah.
- b. Meningkatnya tawaran dari instansi swasta dan pemerintah baik dalam dan luar negeri untuk memberdayakan masyarakat.

4. Ancaman

- a. Ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana penelitian yang memadai
- b. Semakin kompleksnya persoalan masyarakat

Analisis SWOT Kurikulum, Pembelajaran, Dan Suasana Akademik

1. Kekuatan

- a. Kurikulum ditinjau paling lama setiap 4 tahun sekali dalam rangka untuk mengakomodasi perkembangan bidang Studi Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Ekonomi Syariah terbaru.
- b. Terdapat muatan lokal yang menjadi ciri program studi

2. Kelemahan

- a. Penguasaan dosen terhadap materi perkuliahan masih belum merata
- b. Implementasi praktis mata kuliah masih kurang

3. Peluang

Otonomi yang diberikan Dikti ke perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum memberikan keleluasaan untuk menyusun kurikulum yang kompetitif dan sesuai dengan permintaan pasar

4. Ancaman

Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat

Analisis SWOT Pembiayaan, Sarana, Dan Prasarana, Serta Sistem Informasi

1. Kekuatan

- a. Pengelolaan keuangan yang bersifat semi sentralistik menyebabkan program studi mendapatkan pembiayaan yang berimbang dan terkontrol, sehingga dapat menganggarkan dan mengelola pendanaan yang ada sesuai kebutuhan riil di program studi secara terkontrol.
- b. Aturan pengelolaan keuangan serta teknis pelaporannya yang jelas dan dijalankan dengan baik.

- c. Fasilitas sangat memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan pada Fakultas Syariah

2. Kelemahan

Penerimaan dana yang relatif kecil dapat mempengaruhi produktifitas.

3. Peluang

Banyaknya sumber dana berupa hibah kompetitif dan dana lainnya dari pemerintah di kementerian lain dan swasta, keterbukaan lembaga untuk mengakses dana dan membangun kerjasama dengan swasta.

4. Ancaman

Meningkatnya harga barang dan jasa, serta tingginya biaya perawatan karena tingginya tingkat pemakaian. Banyaknya kompetitor sehingga persaingan untuk mendapatkan dana dari berbagai institusi swasta sangat ketat

Analisis SWOT Visi, Misi, dan Tujuan

1. Kekuatan

- a. Kemampuan metodologi penelitian dosen yang sudah memadai
- b. Tersedianya program yang mampu menjembatani antara teori dan praktek

2. Kelemahan

- a. Rendahnya minat meneliti di kalangan dosen dan belum adanya jurnal terakreditasi
- b. Format pengabdian pada masyarakat yang monoton dan dana yang terbatas
- c. Belum semua kerja sama yang sudah dipraktekkan di lapangan didukung dengan MoU

3. Peluang

- a. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian
- b. Banyaknya komunitas masyarakat dan instansi yang membutuhkan informasi dan pembinaan di bidang hukum keluarga islam

4. Ancaman

- a. Tingkat kompetensi yang semakin tinggi baik internal maupun eksternal.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat

STRATEGI DAN PENGEMBANGAN SECARA UMUM

Untuk meningkatkan relevansi dan kualitas Fakultas Syariah IAIN Madura dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan, menentukan langkah strategis yang akan dan sedang dilakukan antara lain melalui :

1. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga diharapkan para lulusan fakultas Syariah mampu berkompetisi dan tidak gagap seiring dengan perputaran era yang demikian cepat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Selain itu adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan dengan membekalinya kemampun dan skill tambahan melalui praktikum.
2. Membangun dan menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat jejaring, menghasilkan lulusan yang mempunyai kualitas dan kompetensi yang maksimal sehingga mempunyai daya saing secara regional, nasional, dan internasional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi calon mahasiswa berdasarkan kualifikasi input yang akan mempengaruhi proses output.
4. Meningkatkan disiplin kerja dan etos kerja para tata pamong dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pamong.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran dengan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja serta kemampuan staf akademik dan administrasi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan pelatihan pekerti, buku ajar, penambahan pembuatan buku ajar, SAP dan silabus, melakukan monitoring kuliah, beban tugas dan aktivitas bimbingan,

melengkapi fasilitas pembelajaran serta melengkapi judul dan jumlah buku di ruang referensi untuk meningkatkan minat baca mahasiswa maupun dosen.

6. Menciptakan dan meningkatkan sistem manajemen dan administrasi akademik dengan membangun standar informasi serta sistem manajemen mutakhir dengan standar mutu yang terukur.
7. Menciptakan iklim kerja dan suasana akademik yang kondusif dengan meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan metodologi penelitian serta, melakukan seminar proposal maupun hasil penelitian secara priodik, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut dalam penelitian dosen dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
8. Peningkatan kuantitas dosen tetap dan meningkatkan pemerataan kompetensi dan skill dosen melalui pendidikan baik formal maupun informal, serta lebih memperhatikan kesejahteraan para dosen.
9. Membentuk standar penilaian mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal kampus sebagai pembanding dengan penilaian pihak internal kampus.
10. Mengembangkan laboratorium falak, peradilan semu dan manajemen masjid sebagai pusat pelaksanaan "Tridarma Perguruan Tinggi" dengan memaksimalkan fungsi laboratorium, selain digunakan untuk praktikum mahasiswa juga melayani penelitian mahasiswa/dosen dan memberikan jasa layanan baik pada pihak swasta maupun pemerintah serta kerjasama dengan pihak luar, dan mengembangkan pusat kajian keilmuan.

a. Sasaran pencapaian visi, misi dan tujuan:

- 1) Dosen, dengan mendorong peningkatan kompetensi dosen yang sesuai dengan kompetensi fakultas dan prodi-prodi agar selalu meningkatkan penguasaan materi dan teknologi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga didorong agar melanjutkan kuliah ke jenjang S3, terutama bagi yang belum, dan yang sudah masuk jenjang S-3 didorong untuk segera menyelesaikan.

Target tahun 2021, semua dosen yang sedang S3 telah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Sedangkan bagi yang belum kuliah, diharapkan segera melanjutkan ke S3, karena Kementerian Agama secara reguler menyediakan dana beasiswa bagi dosen yang sedang dan akan melanjutkan kuliah, seperti halnya program 5000 Doktor.

Di samping itu untuk meningkatkan mutu dosen digelar seminar/pelatihan/workshop tentang masalah-masalah aktual bagi dosen PS dengan mendatangkan pakar yang kompeten kisaran 3 kali dalam satu Tahun. Atau dengan mengikutsertakan seminar/pelatihan/workshop di lembaga lain yang terkait kompetensi program studi baik di dalam maupun di luar negeri.

- 2) Kurikulum, menyediakan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Strateginya dengan melakukan review kurikulum secara berkala pada tahun 2017 semua Prodi sudah tuntas menyusun Kurikulum KKNI (Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana (S1)) yang bertujuan *pertama* Mampu menerapkan ilmu syariah dan hukum terhadap masalah hukum publik dan hukum privat dalam kehidupan masyarakat secara bermutu dan bertanggung jawab; *kedua* Menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan ilmu syariah dan ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat. dan *ketiga* Memecahkan permasalahan hukum keluarga dalam konteks sosial yang dinamis. Diawali dengan menghimpun berbagai masukan dan saran dosen mahasiswa, alumni dan masyarakat pengguna tentang peningkatan kompetensi lulusan program studi, yaitu memperbanyak sks mata kuliah yang khususnya terkait dengan:

- a) Profil utama sebagai praktisi hukum Islam (**hakim,advokat, mediator**) yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Profil

Tambahannya Pegawai Pencatat Nikah/KUA, Panitera, Ahli falak, Penyuluh hukum keluarga

- b) Pemberian wawasan kewirausahaan kepada mahasiswa melalui mata kuliah kewirausahaan yang dilaksanakan secara seimbang antara teori dan praktik sebagai upaya menyiapkan sarjana yang mandiri dan profesional dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat.
- 3) Tenaga Kependidikan, yaitu dengan meningkatkan profesionalitas dengan membekali keterampilan kerja berbasis teknologi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada user dengan melakukan upgrading skill dan manajemen administrasi untuk memberikan pelayanan prima.
- 4) Alumni, meningkatkan kompetensi lulusan dengan menjaga kualitas skripsi, dimulai dari pengajuan judul, intensitas bimbingan oleh pembimbing masing-masing, dan uji kelayakan sebelum akhirnya maju ke ujian skripsi yang menekankan pada penguasaan keilmuan bidang ilmu syariah dan hukum.
- 5) Kerja sama. Perluasan jaringan dengan lembaga peradilan, lembaga bantuan hukum, lembaga falakiah PC NU Pamekasan, KUA, PA dan PN, Bank Syariah, BMT, Kejaksaan, Kemenag, Kepolisian, PPT P3A Pamekasan, APSI, Pegadaian Syariah, Notaris, Lembaga Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri.
- 6) Sarana/prasana. Menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung seperti laboratorium untuk menunjang keterampilan mahasiswa. Seperti, laboratorium Peradilan semu & mediasi, Laboratorium Falak, Klinik Hukum.
- 7) *Stakeholder*. Menjaring umpan balik dari pihak-pihak terkait baik melalui angket maupun dengan diskusi secara langsung.

B. KEBIJAKAN STRATEGI

1. Strategi Jangka Pendek (2019-2020)

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi :

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum Program Studi dengan mengikutsertakan pengguna, alumni, dan stakeholder;
- 2) Mengumpulkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan mengenai kurikulum;
- 3) Menjalani kerjasama dengan universitas lain, instansi pemerintah, dan pihak swasta dan/ industri,
- 4) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen yang ingin melanjutkan strata 3 (tiga) pada perguruan tinggi terkemuka
- 5) Melaksanakan proses perkuliahan dengan disiplin yang ketat berdasarkan sistem satuan kredit semester (SKS);
- 6) Menyempurnakan silabus, SAP pada setiap mata kuliah sesuai perkembangan ilmu syariah dan hukum dan masukkan dari pengguna lulusan.
- 7) Mendukung Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam pada pascasarjana IAIN Madura.

b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan penelitian setiap semester bagi dosen dengan mensosialisasikan agenda penelitian oleh program studi;
- 2) Menyediakan anggaran penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian IAIN Madura;
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam bentuk seminar hasil di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (L2M) IAIN Madura;
- 4) Memiliki **jurnal al-Ihkam** yang mandiri dan bereputasi internasional;
- 5) Berlangganan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional dan menerbitkan jurnal program studi yang terakreditasi;
- 6) Menyeleksi hasil penelitian mahasiswa untuk dimasukkan ke dalam

jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ Jurnal Internasional;

- 7) Mencari peluang penelitian menggunakan pola kerjasama dengan pihak ketiga;
- 8) Menerbitkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pemajuan hak kekayaan intelektual;

c. Bidang Pengabdian Masyarakat meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen yang berkesinambungan;
- 2) Menyediakan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat IAIN Madura;
- 3) Mengarahkan dosen untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya;
- 4) Mengarahkan dosen untuk aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagai pakar;
- 5) Mencari peluang kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya;

2. Strategi Jangka Menengah 2021 - 2022

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, meliputi :

- 1) Pembaharuan kurikulum program studi di Fakultas Syariah IAIN Madura sesuai dengan umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna,
- 2) Metode pembelajaran berbasis kompetensi melalui teknik *student competency learning (SCL)*,
- 3) Menjalin kerjasama dengan universitas lain, instansi pemerintah, pihak swasta,

- 4) Memfasilitasi dosen tetap fakultas syariah yang akan melanjutkan strata 3 (tiga) untuk mendapatkan bantuan pendidikan sesuai dengan anggaran yang disediakan dan merekrut dosen dengan klasifikasi pendidikan strata 3 (tiga) bidang Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Ekonomi Syariah,
- 5) Melakukan evaluasi internal dengan melibatkan Pusat Penjaminan Mutu (P2M), Fakultas dan Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah terhadap silabus, SAP pada setiap mata kuliah,
- 6) Melakukan reakreditasi Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Ekonomi Syariah pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) di tahun 2018 untuk mendapatkan peringkat unggul ("A").

b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Merencanakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian setiap semester bagi dosen dengan mensosialisasikan agenda penelitian oleh program studi secara periodik,
- 2) Meningkatkan anggaran penelitian yang cukup sesuai dengan rencana induk penelitian IAIN Madura dan mengikutsertakan dosen-dosen program studi dalam penelitian ditingkat nasional dan internasional,
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian dosen dalam bentuk seminar nasional dan/ internasional dalam bentuk prosiding,
- 4) Berperan aktif dalam penelitian yang disponsori oleh pemerintah melalui BOPTN,
- 5) Melakukan re- akreditasi melalui ARJUNA dan memenuhi standart menjadi jurnal internasional dengan perbaikan konteks dan manajemen pada e-jurnal dengan menambah reviewer dari luar negeri di lima benua;
- 6) Menerbitkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian dalam rangka pemajuan hak kekayaan intelektual yang terdaftar pada Dirjen HAKI di Kementerian Hukum

dan HAM.

c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :

- 1) Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh dosen secara berkesinambungan;
- 2) Meningkatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian masyarakat IAIN Madura;
- 3) Dosen menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungannya;
- 4) Meningkatkan partisipasi dosen untuk aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan sebagai pakar;
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam organisasi kemasyarakatan.

3. Strategi Jangka Panjang 2022 - 2024

a. Bidang Pendidikan, meliputi :

- 1) Mengevaluasi setiap tahun kurikulum Program Studi berdasarkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan mengenai kurikulum,
- 2) Memiliki 4 dosen (empat guru besar) bergelar Profesor pada bidang Hukum Islam, Ilmu Hukum dan *Ushul fiqh*
- 3) Mengelar Program Doktor Hukum Islam pada Fakultas Hukum IAIN Madura
- 4) Pembaharuan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi (e-learning),
- 5) Kerjasama pemanfaatan tenaga pengajar Program Studi dengan Perguruan Tinggi lain di tingkat Nasional dan Internasional,
- 6) Prodi memiliki gugus mutu internal yang mandiri dalam mengevaluasi silabus, SAP pada setiap mata kuliah.

b. Bidang Penelitian meliputi :

- 1) Memberikan penghargaan kepada dosen-dosen yang aktif dalam penelitian dalam nasional dan Internasional .
- 2) Mendokumentasikan hasil penelitian sesuai dengan kriteria pemanfaatan di tingkat lokal dan nasional.
- 3) Mewajibkan penelitian mahasiswa terintegrasi dalam jurnal ditingkat lokal dan nasional.
- 4) Peningkatan level jurnal al-Ihkam mejadi jurnal bereputasi internasional yang terindeks SCOPUS dan WOS;.
- 5) Mengoptimalkan peran laboratorium Fakultas Syariah sebagai wadah untuk pengembangan penelitian pada bidang Ahwal al-Syakhshiyah dan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bidang Pengabdian meliputi :

- 1) Memberikan penghargaan kepada dosen yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional;
- 2) Memiliki unit layanan Mediasi dan Klinik hukum sakinah yang akan menjadi rujukan intitusi pemerintah dan Masyarkat Jawa Timur;
- 3) Memiliki Jurnal Ilmiah yang khusus menerbitkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah dan hukum;
- 4) Mewajibkan dosen untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan nasional dan internasional baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;
- 5) Memfasilitasi kegiatan pemerintah dalam wadah laboratorium fakultas syariah yang melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai penggerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Demikian rencana strategis disusun dengan harapan, Fakultas Syariah akan menggapai kondisi ideal sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan kelembagaan, meliputi; peningkatan Status IAIN menjadi UIN dengan diikuti peningkatan kapasitas transformasi organisasi dan pengelolaan IAIN dan Fakultas Syariah menjadi Fakultas syariah dan Hukum, pengembangan sarana prasarana yang berbasis ITC.
2. Terwujudnya pengembangan sumber daya manusia, meliputi; peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dosen dan tenaga pendidikan dengan memberikan kesempatan menempuh jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas dan kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah; terwujudnya pengembangan kemahasiswaan dan alumni, meliputi; peningkatan kuantitas dan kualitas *input* mahasiswa melalui perbaikan mekanisme penerimaan mahasiswa baru; peningkatan kualitas mahasiswa calon lulusan melalui pengembangan bakat dan minat mahasiswa; pengembangan organisasi dan jaringan alumni; peningkatan mutu layanan kemahasiswaan dan alumni; dan peningkatan kemampuan organisasi mahasiswa yang bertanggung jawab dan bermartabat; dan peningkatan akhlakul karimah.
3. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terwujudnya *pertama* Peningkatan produktivitas, mutu, dan relevansi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang dapat menunjang terwujudnya perguruan tinggi Islam yang berkualitas; *kedua* Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dengan lebih mengutamakan penelitian yang bersifat pengembangan ilmu dan penelitian individual; *ketiga* Peningkatan kuantitas dan kualitas Jurnal ilmiah dan buku; *keempat*

Peningkatan deseminasi atau penyebaran hasil penelitian melalui media komunikasi ilmiah; dan *kelima* Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga peneliti dalam bidang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait untuk menunjang peningkatan kualitas pusat kajian;

4. Pengembangan sarana dan prasarana serta perpustakaan, terwujudnya *pertama* Penyediaan sarana-prasarana kampus untuk mendukung dengan keunggulan akademik dan relevansi program menuju perguruan tinggi dengan baku-mutu dan reputasi internasional; *Kedua* Terpenuhinya ruang kuliah dan sarana penunjang perkuliahan, seperti ruang kerja dosen, ruang kegiatan kemahasiswaan, ruang penerbitan jurnal, pengadaan tanah dan sebagainya; *Ketiga* Terpenuhinya pembangunan asrama mahasiswa (rusunawa) dan pusat kegiatan mahasiswa; *Keempat* Peningkatan pemenuhan media ICT yang dapat menunjang peningkatan kinerja dosen dan proses pembelajaran; Peningkatan kualitas perpustakaan (tenaga dan koleksi); dan *Kempat* Pengembangan jaringan kerjasama antar perpustakaan Fakultas Syariah dengan perpustakaan dan pusat kajian lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
5. Pengembangan kerja sama, meliputi: *Pertama* Menetapkan arah kerja sama kelembagaan untuk memperkuat kedudukan Prodi HKI IAIN Madura sebagai pusat pengembangan Hukum Keluarga Islam serta prodi HKI menjadi pusat pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Madura dan jawa timur; *Kedua* Peningkatan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, badan usaha, dan masyarakat yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal; *Ketiga* Pengembangan pendidikan dan pengajaran, meliputi Peningkatan bahan, metode, dan proses pembelajaran yang belum berorientasi pada tujuan pendidikan; Penataan dan penyempurnaan kurikulum untuk memperkuat kekhususan dan relevansi; *Keempat* Peningkatan fungsi penjaminan mutu dalam pelaksanaan proses pembelajaran; dan Peningkatan program praktik kerja lapangan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

STATUTA STAIN Pamekasan

BAN-PT. 2012. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2012. *BUKU I- NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2012. *BUKU II- STANDAR DAN PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA*. Jakarta: BAN-PT.

Kepmendiknas Nomor 232/U/ 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis (2013/2017) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2015/2016
(Pamekasan: STAIN PMK Press, 2015)

Profil STAIN Pamekasan 2016/2017

Pedoman Kode Etik Mahasiswa STAIN Pamekasan (Pamekasan: 2013)

Panduan Praktikum STAIN Pamekasan (Pamekasan: STAIN Pmk Press, 2016)

Brosur Penerimaan Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016/2017

Brosur SPMB-PTAIN 2017